



PERATURAN DESA BAKALAN KECAMATAN JUMAPOLO

NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

(RKP Desa)

TAHUN 2023



**PEMERINTAH DESA BAKALAN
KECAMATAN JUMAPOLO KABUPATEN KARANGANYAR
JAWA TENGAH**



KEPALA DESA BAKALAN

KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN DESA BAKALAN
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA BAKALAN KECAMATAN JUMAPOLO
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BAKALAN,

Menimbang : a. bahwa Pemerintah Desa setiap tahunnya wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagai penjabaran dari RPJM Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Bakalan Kecamatan Jumapolo Tahun 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pembangunan Desa dan Kerja Sama Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 12);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 86 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 86);
9. Peraturan Desa Bakalan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bakalan Tahun 2019- 2025 (Lembaran Desa Bakalan Tahun 2019 Nomor 2).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BAKALAN
dan
KEPALA DESA BAKALAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA BAKALAN KECAMATAN JUMAPOLO TAHUN 2022

BAB I KETENTUAN
UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Jumapolo.
3. Desa adalah Desa Bakalan.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
9. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur

masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan Desa yang didanai oleh APB Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
11. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

Pasal 2

RKP Desa Bakalan Tahun 2023 berisi prioritas program, kegiatan, dan anggaran

Desa Bakalan Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar selama kurun waktu 1 (satu) tahun, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

RKP Desa Bakalan Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai pedoman dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2023

BAB II SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP DESA

Pasal 4

RKP Desa Bakalan Tahun 2023 ditetapkan sebagai pedoman penyusunan program dan kegiatan Desa Bakalan Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar selama kurun waktu satu tahun ke depan menjadi acuan desa dalam penyusunan APBDesa. Yang disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan penjelasan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum penyusunan, serta sistematika penyusunan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

Dalam bab ini menguraikan tentang kondisi obyektif Desa, evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya, evaluasi usulan RKP tahun sebelumnya serta memberikan gambaran terkait permasalahan dan isu strategis Desa.

BAB III GAMBARAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Bab ini menguraikan gambaran keuangan Desa berdasarkan hasil pencermatan pagu indikatif Desa, perkiraan pendapatan Desa berdasarkan pendapatan asli Desa, swadaya masyarakat Desa, serta bantuan keuangan dari pihak ketiga.

BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN DESA

Bab ini menguraikan perencanaan program dan kegiatan yang disertai anggaran Desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa yang dikelola melalui kerja sama antar Desa dan / atau kerja sama dengan pihak ketiga; dan yang dikelola oleh desa sebagai kewenangan

penugasan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten.

BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan harapan terkait dokumen RKP Desa.

BAB III PENUTUP

Pasal 5

Uraian lebih lanjut mengenai RKP Desa Bakalan Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.


BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Bakalan.

Ditetapkan di Desa Bakalan
Pada tanggal 28 September 2022



Diundangkan di Desa Bakalan
pada tanggal 29 September 2022

SEKRETARIS DESA BAKALAN



AGUS PURNOMO
(LEMBARAN DESA BAKALAN KECAMATAN JUMAPOLO TAHUN 2022 NO 5)

LAMPIRAN I
PERATURAN DESA BAKALAN
NOMOR : 5 TAHUN 2022
TENTANG : RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP Desa) TAHUN 2023

**DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP DESA) TAHUN 2023**

**DESA BAKALAN
KECAMATAN JUMAPOLO
KABUPATEN KARANGANYAR**

3.3. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN RPJM Desa

Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan Desa Bakalan di era desentralisasi, demokrasi dan globalisasi ini, kebijakan pembangunan akan diarahkan pada 3 (tiga) strategi utama pembangunan jangka menengah desa secara berkala dan berkesinambungan, yakni ; 1). *Terlaksananya sistem pemerintahan dan pelayanan publik yang efisien dan efektif*, 2). *Terwujudnya infrastruktur desa yang mendukung pengembangan ekonomi masyarakat*, dan 3). *Terwujudnya kondisi lingkungan yang aman, tenang dan sejahtera*.

Kebijakan pembangunan secara umum dititikberatkan untuk menunjang peningkatan pendapatan masyarakat disektor pertanian dan perdagangan. Yang titik akhirnya akan menekan angka kemiskinan.

Berdasarkan Peraturan Desa Bakalan Nomor 2 Tahun 2019 tentang RPJM Desa Bakalan tahun 2019- 2025 prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi 2 (dua) masalah pokok yang secara rinci permasalahan tersebut adalah:

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul.
 - Sistem Organisasi Masyarakat Adat;
 - Pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - Pembinaan lembaga dan hukum adat
 - Pengelolaan tanah kas desa;
 - Pengembangan peran masyarakat desa.
2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa.
 - Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa.
 - Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
 - Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
 - Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD & PPKD dll)
 - Penyediaan Tunjangan BPD
 - Operasional BPD
 - Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
 - Pemberian Jasa Pengabdian kepada Aparat Pemerintah Desa
 - Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepala Desa
 - Tunjangan Tambahan Penghasilan Perangkat Desa
 - Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan
 - Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
 - Pembangunan/Rehabilitasi/Prasarana Kantor Desa)
 - Pengelolaan Aset Desa
 - Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan
 - Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa)
 - Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa
 - Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil
 - Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
 - Pembentukan dan fasilitasi Tim Pendataan Penduduk Miskin
 - Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes

- Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa)
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)
- Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)
- Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa
- Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)
- Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat
- Pengembangan Sistem Informasi Desa
- Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa
- Penyelenggaran Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes
- Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa
- Pembentukan organisasi Pemerintah Desa / lembaga kemasyarakatan Desa
- Pengisian, penetapan, mutasi dan pemberhentian Perangkat Desa
- Sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan di tingkat Desa
- Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin
- Kegiatan Penyuluhan Pertanian
- Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- Penentuan/ Penegasan Batas/ patok Tanah Kas Desa
- Penyusunan tata ruang Desa dan peta Desa
- Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.
 - Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)
 - Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst)
 - Pembangunan Prasarana Perpustakaan/ Sanggar Belajar Milik Desa
 - Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
 - Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)
 - Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif dan Gizi Buruk)
 - Penyuluhan & Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy dan Kader Kesehatan dll)
 - Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
 - Pemeliharaan & Pembangunan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
 - Pengadaan Alat Ukur Tinggi Badan dan Berat untuk Balita
 - Penyelenggaraan Pembinaan Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat

- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa.
 - Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pempdes
 - Lomba Siskamling
 - Operasional LINMAS
 - Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
 - Pembinaan Kerukunan Umat Beragama
 - Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia
 - Peringatan Hari Jadi Kabupaten Karanganyar
 - Kegiatan Pordes
 - Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot)
 - Kegiatan Tarling
 - Lomba Kesenian
 - Operasioan LPMD
 - Operasional PKK
 - Pembentukan Kampung Bahasa Jawa
 - Penyuluhan Kesehatan
 - Pemupukan UP2K

- Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.
 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat Lainnya
 - Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)
 - Pemberdayaan Pemuda Bidang Peternakan
 - Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG tentang Perikanan
 - Peningkatan Kapasitas BPD
 - Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
 - Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak
 - Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)
 - Fasilitasi sarana prasarana tempat layak anak
 - Peningkatan Gizi Balita
 - Pelatihan Pembuatan Kue
 - Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi
 - Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan
 - Fasilitasi pengembangan dan pengelolaan potensi/produk unggulan desa
 - Penyertaan Modal Bumdes
 - Penyertaan Modal Bumdesma
 - Peningkatan Produksi Tanaman Pangan

- Peningkatan Produksi Peternakan
- Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa
- Pelatihan Pengelolaan Bumdesa
- Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa
- Tambahan Modal Jamur
- Pengadaan Bibit Durian dan Jambu Kristal
- Operasional KPM
- Operasional Satgas Kemiskinan
- Operasional Gapoktan
- Ketahanan Masyarakat
- Pengadaan Bibit Sayur
- Alat Kesehatan Posbindu
- Operasional KPMD

- Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak Dan Darurat Lainnya
 - Penanggulangan bencana
 - Keadaan darurat
 - Keadaan mendesak

3.4. IDENTIFIKASI BERDASARKAN ANALISA KEADAAN DARURAT

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Berdasarkan analisa pemerintah desa dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah Desa.

Masalah tersebut meliputi:

1. Masih banyak tepian drainase sungai yang rendah mengakibatkan air meluap pada saat musim hujan sehingga perlu adanya peninggian atau Pembangunan.
2. Kurangnya jaringan drainase yang ada mengakibatkan air hujan lari kejalan sehingga merusak konstruksi jalan yang ada.
3. Sebagian jalan desa banyak yang rusak diakibatkan oleh intensitas curah hujan tinggi, sehingga perlu adanya perbaikan jalan untuk menunjang sarana dan prasanara transportasi dan ekonomi masyarakat.

3.5. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN PRIORITAS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

RKP Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan pembangunan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Renja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Daerah tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya.

Adapun prioritas masalah yang harus diselesaikan berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut:

I. BIDANG EKONOMI

1. Bantuan Kelompok Ternak Sapi;
2. Bantuan Kelompok Ternak Kambing.
3. Pemberdayaan Pemuda Tani.

II. BIDANG PEMERINTAHAN SOSIAL DAN BUDAYA